



POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III

STANDAR SARANA dan PRASARANA

No. Dok : DI/DIR/STD/25
No. Revisi : 01

Tgl. Diterbitkan : 13 Pebruari 2016
Hal : 1 / 21

Paraf :

PENGESAHAN

NAMA		JABATAN	TANDA TANGAN
Perumus :	1. Suherman, SPd., M.Si	Tim Ad-Hoc	
	2. Prio Hartono		
	3. Indriana Rakhmawati SKp, MSi, MTD (HE)		
Pemeriksa :	Dra Estu Lestari MM	Pudir II Bidang ADUM, Keuangan dan Kepegawaian	
Penetapan :	Dra Maryanah Am.Keb M.Kes	Direktur	

STATUS DOKUMEN :

ASLI			
-------------	--	--	--

TANGGAL DISTRIBUSI :

DAFTAR DISTRIBUSI					
1	Direktur	8	Jurusan Fisioterapi	15	Unit Perpustakaan
2	Pudir I	9	Subag ADUM	16	Unit Laboratorium
3	Pudir II	10	Subag ADAK	17	Unit Asrama
4	Pudir III	11	Wakil Manajemen	18	Unit Komputer
5	Jurusan Kebidanan	12	Unit Penjaminan Mutu	19	
6	Jurusan Keperawatan	13	Unit Penelitian	20	
7	Jurusan Analis	14	Unit Pengabdian Masyarakat.	21	

Dokumen ini dilarang diperbanyak tanpa ijin Pimpinan Poltekkes Kemenkes Jakarta III dan dinyatakan sah berlaku dan terkendali, apabila ada Cap Induk (copy) dan terkendali (asli)



POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III

STANDAR SARANA dan PRASARANA

No. Dok : DI/DIR/STD/25
No. Revisi : 01

Tgl. Diterbitkan : 13 Februari 2016
Hal : 2 / 21

Paraf :

KRONOLOGI DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
13 Pebruari 2016	Standar ini pertama kali dibuat	

	POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III		
STANDAR SARANA dan PRASARANA			
No. Dok : DI/DIR/STD/25 No. Revisi : 01	Tgl. Diterbitkan : 13 Pebruari 2016 Hal : 3 / 21		Paraf :

DAFTAR ISI

- I. VISI, MISI DAN TUJUAN
- II. RASIONAL/ALASAN
- III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB
- IV. DEFINISI ISTILAH
- V. ISI STANDAR
- VI. INDIKATOR DAN PENCAPAIAN STANDAR
- VII. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR
- VIII. DOKUMEN TERKAIT
- IX. REFERENSI
- X. LAMPIRAN

	POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III		
STANDAR SARANA dan PRASARANA			
No. Dok : DI/DIR/STD/25 No. Revisi : 01	Tgl. Diterbitkan : 13 Pebruari 2016 Hal : 4 / 21	Paraf :	

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

1.1. Visi

Menjadi institus pendidikan yang unggul dalam teknologi kesehatan pada tahun 2025

1.2. Misi

- 1.2.1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang menguasai IPTEK di bidang kesehatan, berbudaya dan berkarakter
- 1.2.2. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK baru di bidang kesehatan melalui penelitian berkesinambungan.
- 1.2.3. Menyelenggarakan, membina dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat.
- 1.2.4. Menyelenggarakan kemitraan dengan berbagai institusi nasional dan internasional untuk membangun kekuatan bersama dalam menghadapi tantangan global

1.3. Tujuan

- 1.3.1. Menjadikan Poltekkes Kemenkes Jakarta III sebagai institusi pendidikan tinggi kesehatan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik dengan penguasaan IPTEK Kesehatan, berbudaya dan berkarakter.
- 1.3.2. Meningkatkan peran Poltekkes Jakarta III dalam penelitian yang berkesinambungan untuk mengembangkan IPTEK baru di bidang kesehatan.
- 1.3.3. Meningkatkan peran civitas akademika Poltekkes Jakarta III dalam memberdayakan potensi masyarakat dan membantu masyarakat agar mandiri untuk menolong dirinya sendiri dalam hidup sehat.
- 1.3.4. Meningkatkan kegiatan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan dan pengembangan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

	POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III STANDAR SARANA dan PRASARANA		
	No. Dok : DI/DIR/STD/25 No. Revisi : 01	Tgl. Diterbitkan : 13 Februari 2016 Hal : 5 / 21	Paraf :

II. RASIONAL

- 2.1. Melaksanakan amanah Undang Undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi yaitu mewujudkan institusi pendidikan yang bermutu sehingga diperlukan tolok ukur sarana dan prasarana di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III sesuai persyaratan standar nasional
- 2.2. Standar ini disusun sebagai pelengkap standar Poltekkes Kemenkes Jakarta III. Sarana dan prasarana yang sesuai standar menunjukkan bahwa mutu institusi pendidikan terjaga karena dikelola dan diselenggarakan berdasarkan standar nasional.
- 2.3. Standar ini harus digunakan oleh pimpinan dan seluruh unit kerja di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai visi dan misi Poltekkes Kemenkes Jakarta III
- 2.4. Rujukan utama penyusunan standar ini adalah UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Rancangan standar sarana dan prasarana
- 2.5. Poltekkes Jakarta III menetapkan standar sarana dan prasarana yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan perguruan tinggi, ketua program studi, dan unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya dalam menyediakan, menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana di Poltekkes Kemenkes Jakarta III.
- 2.6. Sebagai institusi pendidikan yang terakreditasi, Poltekkes kemenkes Jakarta III wajib menggunakan standar pendidikan tinggi sebagai acuan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 2.7. Peraturan Menteri riset dan Teknologi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) pasal 31-37.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

- 3.1. Direktur
- 3.2. Pudir II

	POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III STANDAR SARANA dan PRASARANA		
	No. Dok : DI/DIR/STD/25 No. Revisi : 01	Tgl. Diterbitkan : 13 Pebruari 2016 Hal : 6 / 21	Paraf :

- 3.3. Ka. Sub Bag ADUM
- 3.4. Ka. ULP
- 3.5. Ka. Ur Rumah Tangga
- 3.6. Ka. Ur BMN
- 3.7. Ka Unit Laboratorium
- 3.8. Ka. Unit Perpustakaan
- 3.9. Ka. Unit IT dan komputer
- 3.10. Ka. Jurusan
- 3.11. Ka. Prodi

IV. DEFINISI ISTILAH

- 4.1. Standar sarana dan prasarana adalah standar Poltekkes Kemenkes Jakarta III yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan dalam menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 4.2. Sarana adalah fasilitas yang disediakan oleh pengelola prodi yang meliputi ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi.
- 4.3. Prasarana adalah fasilitas yang disediakan oleh pengelola prodi berupa alat-alat penunjang kegiatan pendidikan serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

V. PERNYATAAN STANDAR

- 5.1. Poltekkes Kemenkes Jakarta III wajib menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan yang meliputi: gedung perkuliahan, laboratorium profesi, laboratorium penunjang, perpustakaan, ruang dosen, ruang tenaga kependidikan, ruang tenaga administrasi, ruang kegiatan mahasiswa, ruang terbuka umum, fasilitas umum, koneksi internet, dan multimedia, instalasi daya listrik, ruang olah raga, perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja, perlengkapan pembelajaran, perlengkapan kegiatan ekstra kurikuler, perlengkapan olahraga

	POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III		
STANDAR SARANA dan PRASARANA			
No. Dok : DI/DIR/STD/25 No. Revisi : 01	Tgl. Diterbitkan : 13 Pebruari 2016 Hal : 7 / 21	Paraf :	

5.2. Poltekkes Kemenkes Jakarta III wajib menyediakan prasarana penyelenggaraan pendidikan minimal terdiri dari

- a. lahan;
- b. ruang kelas;
- c. perpustakaan;
- d. laboratorium
- e. tempat berolahraga;
- f. ruang untuk berkesenian;
- g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
- h. ruang pimpinan perguruan tinggi;
- i. ruang dosen;
- j. ruang tata usaha;
- k. fasilitas umum.

5.3. Poltekkes Kemenkes Jakarta III wajib memastikan bahwa sarana yang dimiliki sesuai ketentuan berikut :

5.3.1. Standar Lahan dan Bangunan

5.2.1.1. Lahan

- lahan adalah milik sendiri dengan sertifikat atau Hak Guna Lahan/ Bangunan
- Lokasi kampus mudah dijangkau menggunakan transportasi umum
- Lokasi kampus sesuai dengan peruntukannya berdasarkan *masterplan* kota
- Luas lahan diusahakan yang ideal untuk suatu kawasan pendidikan
- berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.

5.2.1.2. Bangunan

- Jumlah gedung dan luas lantai mempertimbangkan jumlah jurusan/program studi dan jumlah rombongan belajar di masing-masing jurusan/program studi
- Rasio luas lantai bangunan per mahasiswa adalah sebesar $1 \text{ m}^2/\text{mhs}$.
- Bangunan dilengkapi dengan izin bangunan.

	POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III STANDAR SARANA dan PRASARANA		
	No. Dok : DI/DIR/STD/25 No. Revisi : 01	Tgl. Diterbitkan : 13 Februari 2016 Hal : 8 / 21	Paraf :

- Bangunan memenuhi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban hidup/mati, beban gempa, dan beban angin.
- Memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
- Bangunan memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus.
- Desain bangunan mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal (pintu dan/atau koridor) dan vertikal antar ruang (tangga, ram, lift, dan lain-lain), akses evakuasi (sistem bahaya, pintu keluar darurat, dan lain-lain).
- Dilakukan pemeriksaan kelaikan fungsinya secara berkala

5.2.2. Standar Ruang Kuliah

- 5.2.2.1. Ruang kuliah tersedia untuk setiap rombongan angkatan
- 5.2.2.2. Dengan memperhatikan program pengembangan kampus, perlu disediakan beberapa ruang kuliah bersama di lokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda.
- 5.2.2.3. Luas minimum ruang kuliah sesuai ketentuan Ditjen Dikti
- 5.2.2.4. Ruang kuliah terdiri atas:
- Ruang kuliah dengan kapasitas 40 mahasiswa (1 m^2 per mahasiswa)..
 - Ruang kuliah kecil dengan kapasitas 10 mahasiswa
 - Ruang kuliah besar dengan kapasitas 90 mahasiswa.
- 5.2.2.5. Ruang kuliah dilengkapi dengan LCD, ventilasi udara, pencahayaan yang cukup, whiteboard, spidol whiteboard, kursi kuliah, meja tulis dan kursi dosen

5.2.3. Standar Perpustakaan

- 5.2.3.1. Perpustakaan terdiri atas perpustakaan pusat dan program studi sesuai dengan jumlah sivitas akademika yang menggunakannya.
- 5.2.3.2. Perpustakaan pusat berkapasitas minimal 2.000 pengguna dan untuk perpustakaan program studi berkapasitas 200 pengguna dengan perhitungan luas $0,2 \text{ m}^2/\text{pengguna}$

	POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III		
STANDAR SARANA dan PRASARANA			
No. Dok : DI/DIR/STD/25 No. Revisi : 01	Tgl. Diterbitkan : 13 Februari 2016 Hal : 9 / 21	Paraf :	

5.2.4. Standar Ruang Laboratorium

- 5.2.4.1. Laboratorium dirancang sesuai dengan kurikulum dan standar kebutuhan di tiap jurusan/program studi.
- 5.2.4.2. Unit laboratorium profesi dirancang sesuai tatanan lahan pelayanan kesehatan untuk melayani praktik mahasiswa.
- 5.2.4.3. Unit laboratorium penunjang dirancang untuk melayani praktik mahasiswa

5.2.5. Standar Ruang Pimpinan, Dosen, dan Tata Usaha

- Ruang pimpinan mempunyai standar sebagai berikut.
 - Ruang pimpinan direktorat mempunyai luas minimal 20 m^2 per orang dengan lebar minimal 4 m.
 - Ruang pimpinan jurusan/program studi mempunyai luas minimal 12 m^2 per orang dengan lebar minimal 3 m.
- Ruang dosen mempunyai luas minimal 4 m^2 per dosen dengan lebar minimal 2 m.
- Ruang Tata Usaha mempunyai luas minimal 48 m^2 dengan lebar minimal 4 m (3 m^2 per orang)

5.2.6. Standar Fasilitas Umum

- 5.2.6.1. Fasilitas umum yang disediakan minimal meliputi
 - a. jalan;
 - b. air;
 - c. listrik;
 - d. jaringan komunikasi suara;
 - e. data.
- 5.2.6.2. Tempat ibadah di lingkungan Poltekkes berupa
 - a. mushola di tiap gedung yang memenuhi kriteria untuk sholat berjamaah (min 20 jamaah).
 - b. Ruang serbaguna seluas 20m^2 untuk ibadah agama lain
- 5.2.6.3. Sarana olah raga memenuhi kriteria lapangan *outdoor* untuk beberapa cabang olah raga *outdoor*

	POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III		
STANDAR SARANA dan PRASARANA			
No. Dok : DI/DIR/STD/25 No. Revisi : 01	Tgl. Diterbitkan : 13 Februari 2016 Hal : 10 / 21		Paraf :

- 5.2.6.4. Ruang serbaguna seluas min 100m^2 untuk kegiatan kreasi dan seni civitas akademik
- 5.2.6.5. Toilet untuk civitas akademik dan umum minimal 1 pasang (untuk lelaki dan perempuan) di setiap lantai gedung, minimal untuk 40 pengguna yang aktif di kampus pada saat yang sama dan selalu dalam keadaan yang bersih dan bebas bau.
- 5.2.6.6. Kantin di lokasi yang strategis dan dekat gedung perkuliahan dan perpustakaan, masing-masing dengan luas minimal 100 m^2 .
- 5.2.6.7. Tempat parkir yang cukup untuk menampung kendaraan untuk mahasiswa, dosen, dan karyawan 100 kendaraan roda 4 dan 200 kendaraan roda 2 ($1,5\text{ m} \times 1\text{ m}$ untuk sepeda motor dan $5\text{ m} \times 2,5\text{ m}$ untuk mobil).
- 5.2.6.8. Taman kampus yang ditata sedemikian rupa sehingga menunjang suasana belajar yang nyaman minimal satu taman berukuran 12 m^2 untuk setiap gedung.

5.2.7. Standar Ruang/Tempat untuk menunjang proses pembelajaran

5.2.7.1. Hotspot internet

Minimal satu lokasi untuk tiap lantai gedung perkuliahan dan ruang dosen, di perpustakaan, dengan kapasitas bandwith minimal cukup untuk 50 pengguna.

5.2.7.2. Ruang BEM

Memenuhi kriteria ruangan untuk kesekretariatan dengan luas minimal 24 m^2 per UKM dan lebar minimal 4 m.

5.2.7.3. Asrama Mahasiswa

Asrama mahasiswa memenuhi kriteria hunian dengan daya tampung sesuai yang direncanakan untuk kegiatan pembentukan karakter mahasiswa.

5.2.7.4. Poliklinik

Poliklinik memenuhi kriteria untuk layanan perawatan jalan bagi mahasiswa, dosen, dan karyawan, serta keluarganya dengan luas minimal 100 m^2 terdiri dari ruang tunggu, ruang pemeriksaan, dan ruang tindakan.

5.2.7.5. Gudang

Memenuhi kriteria untuk penyimpanan ATK dan peralatan BMN yang digunakan, kedap air dan dalam kondisi kering dan bersih

	POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III STANDAR SARANA dan PRASARANA		
	No. Dok : DI/DIR/STD/25 No. Revisi : 01	Tgl. Diterbitkan : 13 Februari 2016 Hal : 11 / 21	Paraf :

5.2.8. Standar Prasarana Umum Penunjang Pembelajaran

5.2.8.1. Air

- Tersedia sarana penyediaan air bersih dengan jumlah yang cukup
- Kualitas air memenuhi persyaratan kesehatan.

5.2.8.2. Sanitasi

- Memiliki peralatan/perlengkapan pengelolaan sampah mulai dari tempat sampah organic dan non organik, TPS sementara dengan kualitas baik.
- Melakukan kerja sama pengelolaan sampah dengan pemerintah desa/kelurahan/dinas kebersihan setempat.

5.2.8.3. Drainase

- Saluran drainase memenuhi persyaratan teknis dan dalam keadaan yang bersih/terpelihara.
- Saluran drainase mampu menampung debit air dalam kondisi puncak sehingga tidak terjadi genangan.

5.2.8.4. Listrik

- Tersedia gardu, peralatan, dan perlengkapan listrik yang memenuhi persyaratan teknis dan selalu dalam kondisi baik.
- Tersedia generator pembangkit listrik untuk sumber tenaga listrik cadangan.

5.2.8.5. Jaringan Telekomunikasi

- Tersedia sambungan dan instalasi telepon dalam kondisi yang baik di setiap ruangan pimpinan dan pejabat pengelola yang lain.
- Tersedia jaringan internet dalam kondisi yang baik di setiap ruangan pimpinan dan pejabat pengelola yang lain.
- Tersedia WIFI dan hotspot di lokasi kampus yang dilengkapi dengan stop kontak yang cukup.

5.2.8.6. Jaringan CCTV

- Tersedia kamera CCTV di tempat strategis yang terhubung dengan pos keamanan untuk memantau keamanan.

5.2.8.7. Transportasi

- Tersedia sejumlah bus dengan kapasitas 30 untuk setiap program studi yang digunakan untuk kegiatan lapangan.

	POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III		
STANDAR SARANA dan PRASARANA			
No. Dok : DI/DIR/STD/25 No. Revisi : 01	Tgl. Diterbitkan : 13 Pebruari 2016 Hal : 12 / 21	Paraf :	

- Tersedia mobil operasional bagi pimpinan Poltekkes minimal untuk direktur, pudir, Ka. Jur/Prodi, dan beberapa kendaraan untuk kegiatan operasional unit
- Tersedia sepeda motor operasional bagi staf administrasi dengan jumlah sesuai program studi dan 2 buah untuk direktorat.

- 5.4. Poltekkes Kemenkes Jakarta III harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh orang berkebutuhan khusus minimal terdiri atas:
- a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
 - b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;
 - c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
 - d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul;
 - e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

VI. INDIKATOR DAN PENCAPAIAN STANDAR

No	Parameter/ cakupan standar	Pernyataan Standar	Indikator	Sasaran				Dokumen Terkait
				2015	2016	2017	2018	
6.1. Standar Lahan dan Bangunan								
	Lahan	6.1.1. Lahan adalah milik sendiri dengan sertifikat atau Hak Guna Lahan/Bangunan 6.1.2. Lokasi kampus mudah dijangkau menggunakan transportasi umum 6.1.3. Lokasi kampus sesuai dengan peruntukannya berdasarkan <i>masterplan</i> kota 6.1.4. Luas lahan diusahakan yang ideal untuk suatu kawasan pendidikan	Seluruh lahan milik sendiri bersertifikat Kampus dapat dijangkau menggunakan transportasi umum Lokasi kampus sesuai dengan <i>masterplan</i> kota Luas lahan ideal untuk kawasan pendidikan					
	Bangunan	6.1.5. Jumlah gedung dan luas lantai sesuai jumlah program studi dan jumlah rombongan belajar di masing-masing program studi	<ul style="list-style-type: none"> • Keperawatan : 1 gd, 12 kls, luasm² • Kebidanan : 1 gd, 12 kls, luasm² • Analis Kesehatan : 1 gd, 6 kls, luasm² 					



POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III

STANDAR SARANA dan PRASARANA

No. Dok : DI/DIR/STD/25
No. Revisi : 01

Tgl. Diterbitkan : 13 Februari 2016
Hal : 13 / 21

Paraf :

No	Parameter/ cakupan standar	Pernyataan Standar	Indikator	Sasaran				Dokumen Terkait
				2015	2016	2017	2018	
		<ul style="list-style-type: none">6.1.6. Rasio luas lantai bangunan per mahasiswa adalah sebesar 1 m²/mhs.6.1.7. Bangunan yang didirikan dilengkapi dengan izin bangunan.6.1.8. Bangunan memenuhi persyaratan kemampuan untuk mendukung beban hidup/mati, beban gempa, dan beban angin (kualitas A).6.1.9. Bangunan memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan.6.1.10. Desain bangunan tersedia hubungan horizontal dan vertikal antar ruang, akses evakuasi.6.1.11. Gedung dalam kondisi laik fungsinya	<ul style="list-style-type: none">• Fisioterapi : 1 gd, 4 kls, luasm²• Rasio luas lantai bangunan per mahasiswa 1 m²/mhs.• % bangunan yang dilengkapi dengan izin bangunan.• % bangunan memenuhi persyaratan kualitas A.• Bangunan memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan (K3).• % bangunan mempunyai hubungan horizontal dan vertikal antar ruang, akses evakuasi.• % Gedung dalam kondisi laik fungsinya					

6.2. Standar Ruang Kuliah

	Jumlah	6.2.1. Ruang kuliah tersedia untuk setiap rombongan angkatan	Jumlah ruang kelas untuk Tk 1 di seluruh prodi					
	Ruang kuliah bersama	6.2.2. Dengan memperhatikan program pengembangan kampus, perlu disediakan beberapa ruang kuliah bersama di lokasi yang sama atau berbeda	ruang kuliah bersama di : <ul style="list-style-type: none">• Gd keperawatan• Gd Kebidanan• Gd Analis Kesehatan• Gd Fisioterapi• GD Kimia 17• Gd Pulomas					
	Luas	6.2.3. Luas minimum ruang kuliah sesuai ketentuan Ditjen Dikti	% Luas ruang kuliah sesuai ketentuan Ditjen Dikti (40 m ²)	80	80	90	100	
	Jenis	6.2.4. Ruang kuliah kapasitas 40 mhs (1 m ² per mhs)..	- Ruang kuliah kecil (40 m ²)					



POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III

STANDAR SARANA dan PRASARANA

No. Dok : DI/DIR/STD/25
No. Revisi : 01

Tgl. Diterbitkan : 13 Februari 2016
Hal : 14 / 21

Paraf :

No	Parameter/ cakupan standar	Pernyataan Standar	Indikator	Sasaran				Dokumen Terkait
				2015	2016	2017	2018	
		6.2.5. Ruang kuliah kecil dengan kapasitas 10 mahasiswa 6.2.6. Ruang kuliah besar dengan kapasitas 90 mahasiswa.	- Ruang tutorial (10 m ²) - Ruang kuliah besar (100m ²).					
	Kelengkapan	6.2.7. Ruang kuliah dilengkapi dengan LCD, ventilasi udara, pencahayaan yang cukup, whiteboard, spidol white board, kursi kuliah, meja tulis dan kursi dosen	% fasilitas ruang kuliah (kecil dan besar) - LCD, - PC/Laptop - ventilasi udara, - pencahayaan - white-board dan spidol - kursi kuliah, - meja tulis - kursi dosen	80	80	90	90	
6.3. Standar Perpustakaan								
	Letak	6.3.1. Perpustakaan terdiri atas perpustakaan pusat dan program studi sesuai dengan jumlah sivitas akademika yang menggunakananya	Tersedia perpustakaan pusat Perpustakaan program studi.	4	5	6	8	
	Kapasitas pengguna	6.3.2. Perpustakaan pusat berkapasitas minimal 2.000 pengguna dan untuk perpustakaan program studi berkapasitas 200 pengguna dengan perhitungan luas 0,2 m ² / pengguna	Luas perpustakaan pusat 400 m ² Luas perpustakaan program studi berkapasitas 40m ²	-	-	-	1	
6.4. Standar Ruang Laboratorium								
	Design laboratorium	6.4.1. Laboratorium dirancang sesuai kurikulum dan standar kebutuhan di tiap jurusan/ program studi.	Design Laboratorium sesuai dengan kuri-kulum dan kebutuhan di tiap jurusan/ program studi.	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	
		6.4.2. Unit laboratorium profesi dirancang sesuai tatanan lahan pelayanan kesehatan untuk melayani praktik mahasiswa.	- Disain ruang rawat untuk lab Keperawatan - disain ruang persalinan dan bayi baru lahir untuk lab Kebidanan - disain ruang pemeriksaan lab	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	



POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III

STANDAR SARANA dan PRASARANA

No. Dok : DI/DIR/STD/25
No. Revisi : 01

Tgl. Diterbitkan : 13 Februari 2016
Hal : 15 / 21

Paraf :

No	Parameter/ cakupan standar	Pernyataan Standar	Indikator	Sasaran				Dokumen Terkait
				2015	2016	2017	2018	
			untuk lab Analis Kesehatan - disain ruang praktik fisioterapi untuk lab Fisioterapi	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	
		6.4.3. Unit laboratorium penunjang dirancang untuk melayani praktik mahasiswa	- Lab anatomi fisiologi - Lab Biokimia - Lab Fisika - Lab Komputer - Lab Bahasa	1 1 1 4 4	1 1 1 4 4	1 1 1 6 4	1 1 1 6 4	
6.5. Standar Ruang Pimpinan, Dosen, dan Tata Usaha								
	Ruang pimpinan	6.5.1. Ruang pimpinan direktorat mempunyai luas minimal 20 m ² per orang dengan lebar minimal 4 m.	Luas ruang pimpinan direktorat 20 m ² per orang dengan lebar minimal 4 m.	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	
		6.5.2. Ruang pimpinan jurusan/prodi mempunyai luas minimal 12 m ² per org dgn lebar minimal 3 m.	Luas ruang pimpinan jurusan/prodi 12 m ² per orang dengan lebar minimal 3 m.	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	
	Ruang dosen	6.5.3. Ruang dosen mempunyai luas minimal 4 m ² per dosen dgn lebar minimal 2 m.	Luas ruang dosen 4 m ² per dosen dengan lebar minimal 2 m.	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	
	Ruang Tata Usaha	6.5.4. Ruang Tata Usaha mempunyai luas minimal 48 m ² dengan lebar minimal 4 m (3 m ² per org)	Luas ruang Tata Usaha 48 m ² dengan lebar minimal 4 m (3 m ² per org)	-	-	sesuai	sesuai	
6.6. Standar Fasilitas Umum								
	Tempat ibadah	6.6.1. Tempat ibadah di lingkungan Poltekkes dan mushola di tiap gedung yang memenuhi kriteria untuk sholat berjamaah (masjid minimal 100 jamaah, mushola min 20 jamaah).	Terbangun masjid di lingkungan Poltekkes (sholat berjamaah 100 org) mushola di tiap gedung yang (sholat berjamaah 20 org).	-	-	-	-	
		6.6.2. Ruang serbaguna seluas 20m ² untuk ibadah agama lain	Ruang serbaguna seluas 20m ² untuk ibadah agama lain	ada	ada	ada	ada	



POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III

STANDAR SARANA dan PRASARANA

No. Dok : DI/DIR/STD/25
No. Revisi : 01

Tgl. Diterbitkan : 13 Februari 2016
Hal : 16 / 21

Paraf :

No	Parameter/ cakupan standar	Pernyataan Standar	Indikator	Sasaran				Dokumen Terkait
				2015	2016	2017	2018	
	Sarana olahraga	6.6.3. Sarana olah raga memenuhi kriteria lapangan <i>outdoor</i> untuk beberapa cabang olah raga <i>outdoor</i>	Sarana olah raga memenuhi kriteria lapangan <i>outdoor</i> untuk beberapa cabang olah raga <i>outdoor</i>	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	
	Ruang Kreasi	6.6.4. Ruang serbaguna seluas min 50m ² untuk kegiatan kreasi dan seni civitas akademik	Ruang serbaguna seluas min 50m ² untuk kegiatan kreasi dan seni civitas akademik	ada	ada	ada	ada	
	Toilet	6.6.5. Toilet untuk civitas akademik dan umum minimal 1 pasang (untuk lelaki dan perempuan) di setiap lantai gedung, minimal untuk 40 pengguna yang aktif di kampus pada saat yang sama dan selalu dalam keadaan yang bersih dan bebas bau.	Toilet untuk civitas akademik dan umum minimal 1 pasang (untuk lelaki dan perempuan) di setiap lantai gedung, minimal untuk 40 pengguna yang aktif di kampus pada saat yang sama dan selalu dalam keadaan yang bersih dan bebas bau.	ada	ada	ada	ada	
	Kantin	6.6.6. Kantin di lokasi yang strategis dan dekat gedung perkuliahan dan perpustakaan, masing-masing dengan luas minimal 100 m ² .	Kantin di lokasi yang strategis dan dekat gedung perkuliahan dan perpustakaan, masing-masing dengan luas minimal 100 m ² .	ada	ada	ada	ada	
	Tempat Parkir	6.6.7. Tempat parkir yang cukup untuk menampung kendaraan untuk mahasiswa, dosen, dan karyawan 100 kendaraan roda 4 dan 200 kendaraan roda 2	Tempat parkir yang cukup untuk menampung <ul style="list-style-type: none">- 100 kendaraan roda 4 (5 m x 2,5 m per mobil)- 200 kendaraan roda 2 (1,5 m x 1m per sepeda motor)	-	-	sesuai	sesuai	
	Taman	6.6.8. Taman kampus yang ditata sedemikian rupa sehingga menunjang suasana belajar yang nyaman minimal satu taman berukuran 12 m ² untuk setiap gedung.	Taman kampus yang ditata sedemikian rupa sehingga menunjang suasana belajar yang nyaman minimal satu taman berukuran 12 m ² untuk setiap gedung.	-	-	sesuai	sesuai	



POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III

STANDAR SARANA dan PRASARANA

No. Dok : DI/DIR/STD/25
No. Revisi : 01

Tgl. Diterbitkan : 13 Februari 2016
Hal : 17 / 21

Paraf :

No	Parameter/ cakupan standar	Pernyataan Standar	Indikator	Sasaran				Dokumen Terkait
				2015	2016	2017	2018	
6.7. Standar Ruang/Tempat untuk menunjang proses pembelajaran								
	Hotspot internet	6.7.1. Minimal satu lokasi untuk tiap lantai gedung perkuliahan dan ruang dosen, di perpustakaan, dengan kapasitas bandwith minimal cukup untuk 50 pengguna.	Minimal satu lokasi untuk tiap lantai gedung perkuliahan dan ruang dosen, di perpustakaan, dengan kapasitas bandwith minimal cukup untuk 50 pengguna.	ada	ada	ada	ada	
	Ruang BEM	6.7.2. Memenuhi kriteria ruangan untuk kesekretariatan dengan luas minimal 24 m ² per UKM dan lebar minimal 4 m.	Ruang BEM sesuai kriteria ruangan (luas minimal 24 m ² dan lebar minimal 4 m).	-	-	sesuai	sesuai	
	Asrama Mahasiswa	6.7.3. Asrama mahasiswa memenuhi kriteria hunian dengan daya tampung sesuai yang direncanakan untuk pembentukan karakter mahasiswa.	Terdapat asrama mahasiswa sesuai kriteria hunian dengan daya tampung	-	-	sesuai	sesuai	
	Poliklinik	6.7.4. Poliklinik memenuhi kriteria untuk layanan perawatan jalan bagi mahasiswa, dosen, dan karyawan, serta keluar-ganya dgn luas minimal 200 m ² terdiri dari ruang tunggu, ruang pemeriksaan, dan ruang obat.	Poliklinik sesuai kriteria	-	-	ada	ada	
	Gudang	6.7.5. Memenuhi kriteria untuk penyimpanan ATK dan peralatan BMN yang digunakan, kedap air dan dalam kondisi kering dan bersih	Tersedia gudang sesuai kriteria untuk penyimpanan ATK dan peralatan BMN yang digunakan	ada	ada	ada	ada	
6.8. Standar Prasarana Umum Penunjang Pembelajaran								
	Air	6.8.1. Sarana penyediaan air bersih dengan jumlah yang cukup	- Jumlah sarana penyediaan air bersih	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	



POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III

STANDAR SARANA dan PRASARANA

No. Dok : DI/DIR/STD/25
No. Revisi : 01

Tgl. Diterbitkan : 13 Februari 2016
Hal : 18 / 21

Paraf :

No	Parameter/ cakupan standar	Pernyataan Standar	Indikator	Sasaran				Dokumen Terkait
				2015	2016	2017	2018	
		6.8.2. Kualitas air memenuhi persyaratan kesehatan.	- Kualitas air sesuai syarat kesehatan.	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	
	Sanitasi	6.8.3. Memiliki peralatan/perlengkapan pengelolaan sampah mulai dari tempat sampah organic dan non organik, TPS sementara dengan kualitas baik. 6.8.4. Melakukan kerja sama pengelolaan sampah dengan pemerintah desa/kelurahan/dinas kebersihan setempat.	- Memiliki peralatan/perlengkapan pengelolaan sampah mulai dari tempat sampah organic dan non organik, TPS sementara dengan kualitas baik. - Melakukan kerja sama pengelolaan sampah dengan pemerintah desa/kelurahan/dinas kebersihan setempat.	-	-	Ada	Ada	
	Drainase	6.8.5. Saluran drainase memenuhi persyaratan teknis dan dalam keadaan yang bersih/terpelihara. 6.8.6. Saluran drainase mampu menampung debit air dalam kondisi puncak sehingga tidak terjadi genangan	- % Saluran drainase memenuhi persyaratan teknis dan dalam keadaan yang bersih/terpelihara. - % Saluran drainase mampu menampung debit air dalam kondisi puncak sehingga tidak terjadi genangan	70	80	90	100	
	Listrik	6.8.7. Tersedia gardu, peralatan, dan perlengkapan listrik yang memenuhi persyaratan teknis dan selalu dalam kondisi baik. 6.8.8. Tersedia generator pembangkit listrik untuk sumber tenaga listrik cadangan.	- Tersedia gardu, peralatan, dan perlengkapan listrik yang memenuhi persyaratan teknis dan selalu dalam kondisi baik. - Tersedia generator pembangkit listrik untuk sumber tenaga listrik cadangan.	1	1	1	1	
	Jaringan Telekomunikasi	6.8.9. Tersedia sambungan dan instalasi telepon dalam kondisi yang baik disetiap ruangan pimpinan dan pejabat pengelola yang lain. 6.8.10. Tersedia jaringan internet dalam	- % sambungan dan instalasi telepon dalam kondisi baik di setiap ruangan pimpinan dan pejabat pengelola - % jaringan internet dalam kondisi yang	80	80	90	100	
				80	80	90	100	



POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III

STANDAR SARANA dan PRASARANA

No. Dok : DI/DIR/STD/25
No. Revisi : 01

Tgl. Diterbitkan : 13 Februari 2016
Hal : 19 / 21

Paraf :

No	Parameter/ cakupan standar	Pernyataan Standar	Indikator	Sasaran				Dokumen Terkait
				2015	2016	2017	2018	
		kondisi yang baik di setiap ruangan pimpinan dan pejabat pengelola yang lain. 6.8.11. Tersedia WIFI dan hotspot di lokasi kampus yang dilengkapi dengan stop kontak yang cukup.	baik di ruangan pimpinan dan pejabat pengelola yang lain. - % WIFI dan hot-spot yang dilengkapi dengan stop kontak yang cukup.	80	80	90	100	
	Transportasi	6.8.12. Tersedia sejumlah bus dengan kapasitas 30 untuk setiap program studi yang digunakan untuk kegiatan lapangan. 6.8.13. Tersedia mobil operasional bagi pimpinan Poltekkes minimal untuk direktur, pudir, Ka. Jur/ Prodi, dan beberapa kenda-raan untuk kegiatan operasional unit 6.8.14. Tersedia sepeda motor operasional bagi staf administrasi dengan jumlah sesuai program studi dan 2 untuk direktorat.	- jumlah bus dengan kapasitas 30 untuk setiap program studi - Tersedia mobil operasional bagi pimpinan Poltekkes - kendaraan untuk kegiatan operasional unit - sepeda motor operasional bagi staf administrasi program studi	4	4	4	6	
		6.9. Standar bagi orang berkebutuhan khusus						
	Sarana dan prasarana bagi orang berkebutuhan khusus	Poltekkes Kemenkes Jakarta III harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh orang berkebutuhan khusus minimal terdiri atas: a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;	- Jumlah lokasi dengan pelabelan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; - lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; - jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; - peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul;	2	3	4	5	



POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III

STANDAR SARANA dan PRASARANA

No. Dok : DI/DIR/STD/25
No. Revisi : 01

Tgl. Diterbitkan : 13 Februari 2016
Hal : 20 / 21

Paraf :

No	Parameter/ cakupan standar	Pernyataan Standar	Indikator	Sasaran				Dokumen Terkait
				2015	2016	2017	2018	
		d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	- toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	1	1	1	1	

VII. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- 7.1. Tim ad.hoc menelaah peraturan dan standar sarana dan prasarana pendidikan
- 7.2. Tim ad.hoc menyusun rumusan standar sesuai hasil telaah
- 7.3. Pudir 2 memeriksa kesesuaian dan ketepatan standar
- 7.4. Direktur menetapkan standar
- 7.5. Pimpinan membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
- 7.6. Pimpinan bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah
- 7.7. Tim sarana dan prasarana, ULP serta BMN melakukan pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan
- 7.8. Pimpinan melakukan monev sarana dan prasarana yang digunakan
- 7.9. Tim auditor melakukan pemeriksaan kesesuaian standar dengan sarana prasarana yang tersedia
- 7.10. Unit penjaminan mutu melakukan evaluasi penerapan standar melalui audit internal
- 7.11. Pimpinan dan unit penjaminan mutu melakukan peningkatan standar bila sasaran telah tercapai.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- 8.1. Statuta Poltekkes Kemenkes Jakarta III
- 8.2. Renstra
- 8.3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Dirjen Dikti, 2015



POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III

STANDAR SARANA dan PRASARANA

No. Dok : DI/DIR/STD/25 Tgl. Diterbitkan : 13 Pebruari 2016
No. Revisi : 01 Hal : 21 / 21 Paraf :

IX. REFERENSI

- 9.1. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi
- 9.2. Permenristek Dikti no 44 tahun tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9.3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- 9.4. Renstra Poltekkes Kemenkes Jakarta III tahun 2014 - 2018